



PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata pada kutipan akta nikah yang diajukan oleh :

Salman bin Selamat, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Anjir Talaran KM. 12, RT.02 RW.01, Desa Antar Jaya, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Lamsiah binti Artum, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Anjir Talaran KM. 12, RT.02 RW.01, Desa Antar Jaya, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan perubahan biodata pada kutipan akta nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan pada hari itu juga dengan register Nomor 289/Pdt.P/2019/PA.Mrb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 9

Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 1974 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon telah menerima Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor 165/1974 tanggal 05 Desember 1974;
3. Bahwa dalam Surat Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Tempat lahir dan Tanggal Lahir Pemohon I serta Nama, tempat dan tanggal Lahir Pemohon II;
4. Bahwa dalam Surat Nikah tersebut tempat lahir Pemohon I tertulis Sei Kali seharusnya ditulis Banjarmasin dan tanggal lahir tertulis 20 tahun seharusnya ditulis 11 Mei 1950, sedangkan nama Pemohon II tertulis Ilam seharusnya ditulis Lamsiah dan tempat lahir tertulis Anjir seharusnya ditulis Gampa serta tanggal Lahir tertulis 17 tahun seharusnya ditulis 03 Desember 1958;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut, para Pemohon kesulitan dalam mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran para Pemohon dan anak anak para Pemohon, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marabahan sebagai alas hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan Biodata para Pemohon, berupa tempat lahir Pemohon I tertulis Sei Kali seharusnya ditulis Banjarmasin dan tanggal lahir tertulis 20 tahun seharusnya ditulis 11 Mei 1950 sedangkan

Hlm. 2 dari 9
Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon II tertulis Ilam seharusnya ditulis Lamsiah dan tempat lahir tertulis Anjir seharusnya ditulis Gampa serta tanggal Lahir tertulis 17 tahun seharusnya ditulis 03 Desember 1958;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kuitipan Akta Nikah dengan Nomor 165/1974 tertanggal 05 Desember 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salman, Nomor 6304151105500002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tertanggal 24 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lamsiah, Nomor 6304154312580002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tertanggal 24 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6304150808180003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 08 Agustus 2018. Bukti surat tersebut

Hlm. 3 dari 9

Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.4;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perihal kewenangan/kompetensi absolut Peradilan Agama atas perkara perubahan biodata suami atau isteri dalam kutipan akta nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang termasuk kewenangan absolut peradilan agama adalah *hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah*. Namun dalam pasal tersebut, perkara perubahan biodata pada kutipan akta nikah tidak disebut secara eksplisit termasuk di antara contoh perkara perkawinan, akan tetapi jika mendasarkan pada pengertian perkawinan pada penjelasan Pasal 49 tersebut, maka perubahan biodata dalam kutipan akta nikah terhadap perkawinan yang dilakukan sesuai syariah (*vide* bukti P.3) termasuk kategori perkara perkawinan dalam Pasal 49 tersebut, dengan demikian perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut pengadilan agama;

Hlm. 4 dari 9

Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan (*vide* bukti P.1 dan P.2), maka perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, pokok masalah perkara ini adalah adanya kesalahan penulisan biodata para Pemohon dalam kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sd. P.4, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *j.s.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat-alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik berupa fotokopi kutipan akta nikah, maka dalil para Pemohon bahwa pada kutipan akta nikah tersebut tempat lahir Pemohon I tertulis Sei Kali dan tanggal lahir tertulis 20 tahun, nama Pemohon II tertulis Ilam dan tempat lahir Pemohon II tertulis Anjir serta tanggal lahir Pemohon II tertulis 17 tahun, telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 adalah akta otentik berupa kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan Kartu Keluarga para Pemohon, dan berdasarkan identitas para Pemohon yang tertulis dalam bukti-bukti surat tersebut maka dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa tempat lahir Pemohon I yang benar adalah Banjarmasin, tanggal lahir Pemohon I yang benar 11 Mei 1950, nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Lamsiah, tempat lahir Pemohon II yang benar adalah Gampa serta tanggal lahir Pemohon II yang benar 03 Desember 1958, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 9
Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah menurut Agama Islam tanggal 3 Pebruari 1974, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 165/1974 tertanggal 05 Desember 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala (sebagaimana bukti P.1);
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan biodata Pemohon I yang tercantum dalam kutipan akta nikah, dimana tempat lahir Pemohon II tertulis Sei Kali, sedangkan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I tertulis Banjarmasin, dan tanggal lahir Pemohon I dalam kutipan akta nikah tertulis 20 tahun, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I tertulis 11 Mei 1950;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan biodata Pemohon II yang tercantum dalam kutipan akta nikah, dimana nama Pemohon II tertulis Ilam, sedangkan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon II tertulis Lamsiah, dan tempat lahir Pemohon II dalam kutipan akta nikah tertulis Anjir, sedangkan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon II tertulis Gampa, serta tanggal lahir Pemohon II dalam kutipan akta nikah tertulis 17 tahun, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon II tertulis 03 Desember 1958;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran para Pemohon dan anak anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon agar biodata para Pemohon yang terdapat pada kutipan akta nikah para Pemohon dirubah, atas hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata terdapat perbedaan penulisan biodata para Pemohon dalam kutipan akta nikah (bukti P.1) dengan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan Kartu Keluarga para Pemohon, dan para Pemohon mohon agar biodata pada buku Kutipan Akta

Hlm. 6 dari 9
Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tersebut dirubah sesuai dengan biodata kependudukan tersebut, maka Pengadilan berpendapat permohonan tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, sebagaimana Pasal 38 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk pembuatan akta kelahiran para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan bahwa pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, oleh karena pernikahan Pemohon dilaksanakan di KUA Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke KUA Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan biodata para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 165/1974 tanggal 05 Desember 1974 yang dikeluarkan

Hlm. 7 dari 9
Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

- Tempat lahir Pemohon I tertulis Sei Kali menjadi Banjarmasin;
- Tanggal lahir Pemohon I tertulis 20 tahun menjadi 11 Mei 1950;
- Nama Pemohon II tertulis Ilam menjadi Lamsiah;
- Tanggal lahir Pemohon II tertulis 17 tahun menjadi 03 Desember 1958;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 (dua) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah oleh **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Bariah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Hakim Anggota,

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H

Hlm. 8 dari 9

Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bariah, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Leges	: Rp 10.000,00
4. Panggilan	: Rp 200.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9

Penetapan No.289/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)